

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan analisis penelitian yang telah dikemukakan dari bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri sangat abstrak, hal ini karena proses transaksi beralih antara nasabah dengan supplier atau pemasok, sehingga memungkinkan nasabah apakah akan benar-benar membelanjakan dana pembiayaan tersebut untuk membeli barang atau tidak. Berkaitan dengan harga, dalam pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja pada BMT UGT Sidogiri Kediri untuk penentuan pembiayaan lebih tergantung pada besar kecilnya agunan yang disertakan oleh nasabah, padahal dalam murabahah, harga haruslah disesuaikan dengan pengeluaran untuk pembelian barang yang riil.
2. Penentuan persentase margin berdasarkan tingkat plafon pembiayaan yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Kediri menjadikan seperti bunga. Karena besar kecilnya keuntungan harus ditentukan bersama sesuai kesepakatan bersama pula. Selain itu, tidak diperbolehkan menyesuaikan lamanya jangka waktu pembiayaan karena dalam Islam melarang konsep *time value of money*, karena jika itu yang terjadi maka akan sama halnya dengan bunga. Penandatanganan akad dilakukan bersamaan (*murabahah* dan *wakalah*) oleh pihak bank dan nasabah menyebabkan ketidakjelasan

akad, mekanisme pembelian dan kepemilikan barang yang diperjual belikan serta menjadikan akad tersebut rusak.

B. Saran

1. Dalam perbankan syari'ah, tidak cukup memiliki label "syari'ah" saja, melainkan harus benar-benar melaksanakan kegiatan baik itu yang bersifat penghimpunan (*funding*), pembiayaan (*landing*) maupun jasa (*service*) yang sesuai dengan ketentuan syari'ah dengan prinsip kehati-hatian agar terwujud suasana bermuamalah yang bebas riba.
2. Jika BMT UGT Sidogiri Kediri hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad murabahah dilakukan setelah kepemilikan barang secara prinsip dikuasai oleh BMT UGT. Pemberian kuasa (*wakalah*) dari BMT UGT Sidogiri Kediri kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad murabahah terjadi, penyimpangan wakalah ini terjadi karena akad wakalah dilaksanakan bersamaan atau mendahului akad murabahah tersebut.
3. Penentuan besar-kecilnya pembiayaan pada produk murabahah hendaknya ditentukan berdasarkan besar-kecilnya pembiayaan atas barang modal kerja yang riil, bukan berdasarkan pada besar-kecilnya nilai jaminan yang disertakan, karena jaminan hanya sebatas pengikat dalam perjanjian.
4. Perlu adanya ketegasan terutama oleh pihak BMT UGT Sidogiri Kediri dalam pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja ini, terutama dalam pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati bersama sebagaimana dalam aplikasi perjanjian dan Fatwa DSN.

5. *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank), sehingga dalam hal ini perlu adanya transparansi antar keduanya, khususnya mengenai mekanisme perhitungan bagi hasil nasabah, sehingga akan tercipta kepercayaan antar kedua belah pihak, khususnya nasabah dalam menginvestasikan dananya.